



GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 34 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 94 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, telah dibentuk Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara;
- b. bahwa sesuai Pasal 20 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, pembentukan, nomenklatur, susunan organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2008 tersebut telah ditetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 94 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara;
- d. bahwa untuk pelaksanaan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK-796/Menhut-II/2009 Tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Sulawesi Utara dimana telah ditetapkan 9 unit KPH terdiri dari 4 unit KPHL dan 5 unit KPHP, dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah, perlu mengubah Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 94 Tahun 2008 dengan menambah 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis Dinas yang baru yaitu Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Wilayah VI Minahasa Utara Pituwa, M...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
13. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 94 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara;
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 94 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara;
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 48 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 94 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 94 TAHUN 2008 TENTANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 94 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas, pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara yang terdiri dari :

- (1) Balai Perbenihan dan Persuteraan Alam;
- (2) Balai Sertifikasi Pengujian dan Peredaran Hasil Hutan;
- (3) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Poigar;
- (4) Taman Hutan Raya (TAHURA) Gunung Tumpa;
- (5) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit VI Minahasa Utara-Bitung-Manado.

2. Ditambah ketentuan baru yang ditempatkan pada Bagian Kelima Pasal 14 dan 15 baru yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)

Unit VI Minahasa Utara-Bitung-Manado

Pasal 14

- (1) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Wilayah VI Minahasa Utara-Bitung-Manado mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan hutan sesuai dengan fungsi hutannya berdasarkan peraturan perundang undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Lindung (KPHL) Wilayah VI Minahasa Utara-Bitung-Manado mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan pengelolaan hutan di wilayahnya yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, perlindungan hutan dan konservasi alam;
 - b. Penjabaran kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten/kota bidang kehutanan untuk di implementasikan di wilayahnya sesuai peraturan perundang-undangan:

- wilayahnya; dan
- d. Pembukaan peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan di wilayahnya;
 - e. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat disekitar hutan;
 - f. Pengelolaan urusan tata usaha;
 - g. Pembinaan jabatan fungsional;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

(1) Kepala UPTD mempunyai tugas :

- a. Pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas;
- b. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang dibidang perbenihan dan persuteraan alam;
- c. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan;
- d. Penyelenggaraan urusan pengelolaan hutan Unit VI Minahasa Utara-Bitung-Manado;
- e. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

(2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan, menyusun, meneliti, mengkoordinasikan dan melaksanakan administrasi hukum dan kepegawaian;
- b. Menyusun rencana strategis pengelolaan hutan agar dapat dijadikan landasan pelaksanaan tugas;
- c. Mengkoordinasikan, menganalisa dan menyusun rumusan penyelenggaraan perencanaan program dan anggaran UPTD;
- d. Melaksanakan administrasi keuangan meliputi akuntansi, verifikasi, pembukuan, perbendaharaan dan gaji;
- e. Menyiapkan, menyusun, meneliti dan melaksanakan administrasi surat-menyurat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
- g. Melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keamanan dan ketertiban kantor;
- h. Menyiapkan evaluasi dan menyusun pelaporan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD.

(3) Seksi Usaha, Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan

- sebagai bahan acuan kegiatan operasional kesatuan pengelolaan hutan;
- b. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan terkait dengan pengelolaan hutan dan peredaran hasil hutan;
 - c. Memantau dan mengawasi kegiatan pengelolaan hutan baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - d. Menelaah setiap permasalahan yang dihadapi dalam kaitan dengan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan serta meluruskan upaya pemecahannya;
 - e. Mengadakan bimbingan dan pembinaan dalam pengelolaan jasa hutan dan pengembangan aneka guna hutan;
 - f. Mengadakan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan penataan batas dan pemeliharaan batas areal kerja yang dilaksanakan oleh mitra kerja atau pihak ketiga;
 - g. Mengumpulkan dan menyiapkan data dan informasi yang terkait berupa gambaran kondisi batas-batas kawasan hutan dalam bentuk peta kawasan hutan dan peta tematik lainnya;
 - h. Mempelajari dan membuat telaahan terhadap lokasi-lokasi areal penggunaan kawasan hutan;
 - i. Menyusun dan membuat laporan kegiatan;
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD.
- (4) Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Hutan mempunyai tugas :
- a. Pemulihan dan peningkatan fungsi hutan dan lahan melalui kegiatan reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman atau penetapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis pada lahan kritis dan tidak produktif;
 - b. Pelaksanaan reklamasi hutan untuk perbaikan atau memulihkan kembali lahan dan vegetative hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan pemanfaatannya yang meliputi inventarisasi lokasi, penetapan lokasi, perencanaan dan pelaksanaan reklamasi;
 - c. Pelaksanaan rehabilitasi, reklamasi, perlindungan hutan dan konservasi alam pada areal yang belum dibebani izin pemanfaatan hutan dan/atau izin penggunaan kawasan hutan;
 - d. Pengamanan hutan, kawasan hutan dan lingkungannya agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari;

- f. Pemeliharaan surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan;
- g. Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan dan kawasan hutan;
- h. Pembuatan laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
- i. Menyusun dan membuat laporan kegiatan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD.

3. Ketentuan Pasal 14 dan 15 lama diubah menjadi Pasal 16 dan 17 baru.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 18 September 2015

 **GUBERNUR SULAWESI UTARA**










S. H. SARUNDAJANG

- f. Pemeliharaan surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan;
- g. Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan dan kawasan hutan;
- h. Pembuatan laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
- i. Menyusun dan membuat laporan kegiatan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD.

3. Ketentuan Pasal 14 dan 15 lama diubah menjadi Pasal 16 dan 17 baru.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PENGOLAH	PARAF
KEPALA BAGIAN KELEMBAGAAN	
KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN	
KEPALA BIRO ORGANISASI	
KEPALA BIRO HUKUM	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL GUBERNUR SULUT	
GUBERNUR SULUT	MOHON UNTUK DITANDATANGANI

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 13 September 2015

GUBERNUR SULAWESI UTARA



S. H. SARUNDAJANG